



P U T U S A N

Nomor 5248 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **ADHE SURYA alias SURYA bin WAN ADI
AKBAR;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/3 Maret 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Utama Gang Sepakat, Desa Pangkalan
Batang, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten
Bengkalis;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5248 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 5 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADHE SURYA alias SURYA bin WAN ADI AKBAR telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu" melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ADHE SURYA alias SURYA bin WAN ADI AKBAR selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Merek Samsung warna *pink*;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam; dan
 - 1 (satu) buah tas;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menghukum Terdakwa ADHE SURYA alias SURYA bin WAN ADI AKBAR membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5248 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 27 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADHE SURYA alias SURYA bin WAN ADI AKBAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna *pink*;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 227/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 22 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN. Bls, tanggal 27 April 2023, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa ADHE SURYA alias SURYA bin WAN ADI AKBAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5248 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna *pink*;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan di Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);.

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta Pid.Sus/2023/PN Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 17 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis pada tanggal 3 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 17 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5248 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 17 Juli 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di muka sidang ternyata Terdakwa dan saksi HERU ZAN telah membeli sabu dari BUDI (DPO) melalui saksi JAMILUL HAYAT. Oleh karena itu seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bengkalis mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB saat saksi JAMILUL HAYAT dan Terdakwa sedang bekerja di Kantor PLTD Jalan Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis - Kabupaten Bengkalis, saksi JAMILUL HAYAT bersama Terdakwa telah membeli sabu secara patungan dari BUDI seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sebagian dari sabu tersebut adalah pesanan HERU ZAN kepada saksi JAMILUL HAYAT dan sebagian lagi akan dikonsumsi saksi JAMILUL HAYAT bersama-sama dengan Terdakwa. Setelah menerima sabu dari BUDI

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5248 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi JAMILUL HAYAT membagi sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil, yaitu 1 (satu) paket kecil diserahkan kepada Terdakwa untuk dikonsumsi secara bersama-sama, dan 1 (satu) paket lagi akan diantarkan kepada saksi HERU ZAN;

- Bahwa setelah saksi JAMILUL HAYAT mengantar sabu kepada saksi HERU ZAN, kemudian saksi JAMILUL HAYAT bersama-sama dengan Terdakwa mengonsumsi sabu yang diserahkan kepada Terdakwa dengan menggunakan alat isap sabu. Selain itu *urine* Terdakwa ternyata positif mengandung *Metamfetamina* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Riau Nomor Lab. 1792/NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022. Maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Ketiga;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak tepat dan terlalu berat serta menimbulkan ketidakadilan dalam menegakkan hukum karena tidak sebanding dengan jumlah barang bukti yang relatif sedikit dan sifat perbuatan Terdakwa yang hanya merupakan Penyalah Guna Narkotika bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5248 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 227/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 22 Juni 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 27 April 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 227/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 22 Juni 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 27 April 2023 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Rabu, tanggal 1 November 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5248 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5248 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)